



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpfsp.pasuruan.go.id e-mail : dpmpfsp@pasuruan.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/408/IPPSPPP/VI/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 08 Juni 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HJ.INDAH SUPRIYATI,Dra**
Nama PAUD : **TK DHARMA WANITA PERSATUAN 5 JATIREJO**
Alamat PAUD : **Jl. Semeru No. 3 RT 002 RW 009 Desa Jatirejo Kec. Lekok Kab. Pasuruan**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **20552267**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 09 Juni 2022

a.n. **BUPATI PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 19740517199311001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1,
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSsE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruan.go.id>, kode: 35052022110004



Dipindai dengan CamScanner

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN
Jalan Pahlawan 15 telepon 41031 dan 41387

PIAGAM

TANDA BUKTI SEKOLAH TERDAFTAR

No. 174/1104.27/14-82/F.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN

dengan ini memberikan Piagam Tanda Bukti Sekolah Terdaftar kepada :

Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak " DHARMA WANITA "

Alamat Sekolah : Desa Jatirejo - Kecamatan Lekok

Nomer statistik sekolah (NSS) : 004051904030

Yayasan yang mengasuh : Dharma Wanita

Berdiri sejak : 1 September 1979

Alamat Yayasan : Kecamatan Lekok

yang berdasarkan hasil pemeriksaan / reenialian Kantor Departemen P dan K Kabupaten Pasuruan telah memenuhi syarat - syarat untuk diberikan pengakuan Sekolah Terdaftar.

Pemberian Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perkembangan / perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasuruan, 1 Oktober 1982

Kepala Kantor Departemen P dan K
Kabupaten Pasuruan



ROKIAT SURJOSEPUTRO BA

NIP. 130031189